

**Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanggulangan Polusi
Akibat Pembakaran Sampah Di Kota Tangerang**
*Authority of the Environmental Service in Combating Pollution Due to Burning of Waste
in Tangerang City*

E. Rakhmat Jazuli, Nurikah, Chilla Daha Rosa Bustaman

E-mail : nurikah@untirta.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang, Provinsi Banten

Info Artikel

Submitted: 23 Mei 2024 | **Revised:** 27 Mei 2024 | **Accepted:** 27 Mei 2024

How to cite: E. Rakhmat Jazuli, dkk, "Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanggulangan Polusi Akibat Pembakaran Sampah Di Kota Tangerang ", *Equality : Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 1, Mei, 2024, hlm. 59-78.

ABSTRACT

Tangerang City Regional Regulation Number 2 Year 2022 on Waste Management contains technical regulations on waste management and a prohibition on burning waste that is not in accordance with the technical requirements of waste management. This research focuses on: How is the Implementation of the Authority of the Tangerang City Environment Agency over waste management that affects pollution caused by waste burning based on Tangerang City Regional Regulation Number 2 Year 2022? How are the Obstacles and Solutions of the Tangerang City Environmental Agency in overcoming pollution caused by waste burning in Tangerang City? The theories used are Authority Theory and Law Enforcement Theory. The method used is the empirical juridical approach method so that the author uses a qualitative and descriptive type of research. The results obtained are that the Tangerang City Environmental Agency is responsible for managing waste by inviting the community to participate in the waste bank and waste alms program and supervising and enforcing the law on this waste burning case. There are obstacles, namely the difficulty of monitoring the waste burning area, illegal trash bins, lack of public awareness. The suggestion is to conduct an analysis in the implementation of the regulation, increase supervision at points where waste burning often occurs, eradicate illegal trash bins, improve waste management by cooperating with organizations regarding the development of waste banks, inviting the public to participate in socialization and conduct waste alms

Keyword: *Authority, Environment Agency, Pollution Control, Waste Burning.*

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah berisi peraturan teknis pengelolaan sampah dan larangan pembakaran sampah yang tidak sesuai dengan teknis persyaratan pengelolaan sampah. Penelitian ini mengambil fokus mengenai: Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang terhadap pengelolaan sampah yang mempengaruhi polusi yang diakibatkan oleh pembakaran sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2022? Bagaimana Hambatan dan Solusi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dalam penanggulangan polusi yang diakibatkan oleh pembakaran sampah di Kota Tangerang? Teori yang digunakan adalah Teori Kewenangan dan Teori Penegakan Hukum. Metode yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis empiris sehingga penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Hasil yang didapat adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang bertanggung jawab dalam mengelola sampah dengan mengajak Masyarakat berpartisipasi melakukan program bank sampah dan sedekah sampah serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perkara pembakaran sampah ini. Terdapat hambatan yakni sulitnya pengawasan area pembakaran sampah, tempat sampah illegal, kurangnya kesadaran Masyarakat. Sarannya agar melakukan analisis dalam implementasi peraturannya, meningkatkan pengawasan dititik yang sering terjadi pembakaran sampah, memberantas tempat sampah illegal,

meningkatkan pengelolaan sampah dengan bekerja sama dengan organisasi – organisasi mengenai pengembangan bank sampah, mengajak Masyarakat agar ikut dalam sosialisasi dan melakukan sedekah sampah.

Kata Kunci: *Kewenangan, Dinas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Polusi, Pembakaran Sampah.*

Pendahuluan

Lingkungan yang sehat sangat penting untuk menciptakan kesehatan, ketenangan dan juga kenyamanan agar tidak memberikan dampak pencemaran udara.¹ Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat mensejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Masalah kualitas udara adalah masalah yang serius dan dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan manusia serta lingkungan. Tangerang merupakan penyangga ibukota, dan merupakan salah satu daerah di Indonesia yang menghadapi tantangan dalam hal kualitas udara, karena memiliki banyak kawasan industri, serta Jumlah kendaraan bermotor di Tangerang dan sekitarnya terus meningkat, dan praktik pengelolaan sampah yang masih menggunakan sistem pembakaran sampah oleh masyarakat.³ Pembakaran sampah dalam pengelolaan sampah merupakan cara praktis akan tetapi menimbulkan dampak yang tidak terkendali yaitu asap dari pembakaran yang mengandung zat berbahaya adalah sumber pencemaran lingkungan yang serius dan berkontribusi pada penurunan kualitas udara serta masalah lainnya.

Meningkatnya populasi manusia, jumlah sampah yang dihasilkan juga bertambah. Ini meningkatkan tekanan pada sistem pengelolaan sampah. Fasilitas pengelolaan sampah yang kurang memadai, seperti tempat pembuangan akhir yang sudah penuh atau kurangnya fasilitas daur ulang, dapat mendorong orang untuk mencari solusi sementara, seperti membakar sampah. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari pembakaran sampah dan kurangnya pemahaman tentang manfaat daur ulang dan pengelolaan sampah yang benar dapat menyebabkan praktik-praktik yang merugikan lingkungan. Di Indonesia sampah merupakan permasalahan yang sangat besar, dalam satu hari timbunan sampah yang dihasilkan oleh beberapa kota besar bisa mencapai 480-1300 ton.

¹ Sihadi Darmo Wihardjo dan Henita Rahmayanti, *Pendidikan Lingkungan Hidup*, PT. Nasya Expanding Management, Jawa Tengah, 2021, hlm. 4.

² Hetty Ismainar, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Widina Bhakti Persada Bandung, Jawa Barat, 2020, hlm. 38.

³ Rindi Salsabilla, “ *Tangsel & Tangerang Jadi Sarang Polusi, Dari Mana Sumbernya?* “, <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230815153952-33-463163/tangsel-tangerang-jadi-sarang-polusi-dari-mana-sumbernya>, jum’at, 1 September 2023, 14.00 WIB.

Sampah dapat menjadi masalah lingkungan khususnya sampah dilingkungan sekitar tempat tinggal yaitu sampah yang berasal dari lingkungan tempat tinggal masyarakat, bila tidak ditangani dengan baik maka ini akan menjadi beban timbunan sampah diberbagai tempat.⁴

Ketidakpedulian dalam pengelolaan sampah dan penumpukan sampah di sekitar rumah mencerminkan kurangnya kesadaran lingkungan dan tanggung jawab sosial. Kebiasaan buruk ini dapat menular ke generasi berikutnya dan berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.⁵ Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan menerapkan Prinsip 3R (Reuse, Reduce, Recycle) adalah pendekatan yang baik dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan dapat membantu mengurangi timbunan sampah serta dampak negatifnya terhadap lingkungan. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan metode pengelolaan sampah yang tepat agar tidak membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Pembakaran sampah merupakan salah satu cara pengelolaan sampah yang masih banyak ditemui di Indonesia terutama di perdesaan. Sementara pembakaran sampah mungkin efektif dalam mengurangi volume sampah dan memusnahkan beberapa bakteri patogen.⁶ Kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan sampah dan dampaknya dapat menjadi masalah yang melibatkan berbagai lapisan Masyarakat. Pembakaran sampah adalah sumber utama polusi udara yang dapat memiliki dampak yang sangat merugikan bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Polusi udara memiliki dampak kesehatan yang signifikan dan dapat berkontribusi pada berbagai penyakit dan masalah kesehatan. Polusi udara dapat menyebabkan atau memperburuk berbagai penyakit kardiopulmoner, termasuk penyakit jantung koroner, stroke, dan penyakit paru-paru obstruktif kronik (PPOK).

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), polusi udara berkontribusi terhadap 7,6% kematian dini setiap tahunnya dan mengurangi jumlah tahun kehidupan yang sehat.⁷ Kualitas lingkungan juga berperan penting dalam kesehatan. Membangun dan memelihara lingkungan yang bersih dan sehat adalah kunci dalam pencegahan penyakit dan menjaga kesehatan masyarakat. Pembangunan kesehatan yang sukses memerlukan komitmen jangka panjang dan

⁴ Nurikah dan Eki Furqon, " *Bank Sampah Sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat di Perumahan Taman Banten Lestari Kota Serang* ", Jurnal Hukum Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 1, Nomor 2, 2022.

⁵ Pratiwi D.I & Hargono,R, " *Analisis Tindakan Warga Desa Payaman Dalam Mencegah Penyakit DBD* ", Jurnal Promkes, Volume 5, Nomor 2: 181 -192, 2017.

⁶ Detania Faridawati, Sudarti, " *Pengetahuan Masyarakat Tentang Dampak Pembakaran Terhadap Lingkungan Kabupaten Jember*", Jurnal Sanitasi Lingkungan, Volume 1, Nomor 2, 2021. <https://doi.org/10.36086/salink.v1i2.1088>.

⁷ Khalida Akmatul Arsyad, Yana Priyana, " *Studi Kausalitas antara Polusi Udara dan Kejadian Penyakit Saluran Pernapasan pada Penduduk Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia* ", Jurnal Multidisiplin West Science, Volume 02, Nomor 06, 2023, DOI : <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i6.434>.

investasi yang signifikan. Tujuan pembangunan nasional yang mencakup kesehatan adalah bagian penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, dan berkelanjutan.⁸

Dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menerangkan bahwa setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.⁹ Kota Tangerang memiliki Peraturan Daerah Kota Tangerang yang mengatur mengenai pengelolaan sampah. Pembakaran sampah telah melanggar Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2022. Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa Setiap Orang dilarang:

- a. membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. melakukan penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
- c. membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan Sampah.

Adanya Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dapat melakukan pengawasan mengenai cara pengelolaan sampah disekitar Kota Tangerang agar tidak adanya pembakaran sampah yang dapat membuat polusi udara di Kota Tangerang semakin memburuk.

Atas dasar Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah maka dibentuklah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam bidang lingkungan hidup.¹⁰ Dibentuknya Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Tangerang. Kedudukannya adalah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.¹¹ Pengelolaan sampah di Kota Tangerang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

⁸ Lily. S, *Promosi Kesehatan di Daerah Bermasalah Kesehatan*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta , 2011.

⁹ Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

¹⁰ Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah.

¹¹ Portal Resmi Dinas Lingkungan Hidup, “ *Tentang Dinas Lingkungan Hidup* “, <https://dislh.tangerangkota.go.id/profile/tentang>, Senin, 18 September 2023, 22.34 WIB.

bahwa pengelolaan sampah di Daerah merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah.¹²

Uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang timbul ialah Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang terhadap pengelolaan sampah yang mempengaruhi polusi yang diakibatkan oleh pembakaran sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 dan Bagaimana Hambatan dan Solusi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dalam penanggulangan polusi yang diakibatkan oleh pembakaran sampah di Kota Tangerang. Tujuan penelitian ini ialah Untuk mengetahui dan menjelaskan Pelaksanaan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang terhadap pengelolaan sampah yang mempengaruhi polusi yang diakibatkan oleh pembakaran sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 dan Untuk mengetahui dan menjelaskan Hambatan dan Solusi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dalam penanggulangan polusi yang diakibatkan oleh pembakaran sampah di Kota Tangerang.

Metode Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, karena sasaran penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yakni metode yang memberikan gambaran tentang kenyataan atau fenomena Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanggulangan Polusi Akibat Pembakaran Sampah di Kota Tangerang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah yang kemudian dianalisis agar dapat menjelaskan fenomena yang diteliti tersebut. Selanjutnya keseluruhan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan diberikan gambaran mengenai Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dalam melakukan penanggulangan polusi akibat pembakaran sampah yang ada di Kota Tangerang. Objek penelitian yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dalam pelaksanaan kewenangan untuk penanggulangan polusi akibat pembakaran sampah untuk dianalisis lebih lanjut yang kemudian hasil penelitian akan memberikan gambaran atau mengungkapkan faktor-faktor yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, serta akan dianalisis mengenai Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan data atau informasi.

¹² Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah.

Hasil Dan Pembahasan

Analisis Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanggulangan Polusi Akibat Pembakaran Sampah di Kota Tangerang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah

1.1 Pelaksanaan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Terhadap penanggulangan Polusi akibat pembakaran sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2022.

Pembakaran sampah dapat menyebabkan polusi udara yang serius karena melepaskan berbagai zat beracun dan partikel ke udara. Pembakaran sampah menghasilkan emisi gas beracun seperti dioksida belerang (SO₂), dioksida nitrogen (NO₂), karbon monoksida (CO), dan hidrokarbon. Gas-gas ini dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, masalah pernapasan, dan berkontribusi terhadap terjadinya penyakit pernapasan kronis. Apabila zat ini terbawa oleh angin, maka dapat menyebar di danau atau sungai, dan pada akhirnya mencemari sumber dan ekosistem air. Tak hanya itu, ada kemungkinan juga zat-zat tersebut menempel pada makanan, yang jika dimakan akan membawa racun ke dalam tubuh.¹³

Polusi udara akibat pembakaran sampah dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan risiko penyakit jantung, penyakit paru-paru, stroke, dan kanker. Anak-anak, lansia, dan individu dengan penyakit pernapasan kronis lebih rentan terhadap dampak polusi udara ini. Masyarakat mempunyai hak untuk mendapat lingkungan hidup yang baik karna itu termasuk hak asasi setiap warga negara Indonesia sesuai dengan amanat pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945.¹⁴ Pembakaran sampah tidak merupakan solusi yang berkelanjutan dalam pengelolaan sampah karena hanya menghilangkan sampah secara fisik tanpa memecahkan masalah dasar terkait pembentukan dan pengelolaan sampah secara efektif. Pembakaran sampah sering dianggap sebagai tanda kegagalan dalam pengelolaan sampah karena dampak negatifnya terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan sumber daya alam.

Kewenangan yang diberikan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang yaitu bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di wilayahnya dengan berbagai upaya yang bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan,

¹³ Admin Halodoc, “ *Bahaya Membakar Sampah Bagi Kesehatan* “, <https://www.halodoc.com/artikel/bahaya-membakar-sampah-bagi-kesehatan>, diakses pada 20 februari 2024, pukul 16:28 WIB.

¹⁴ Pasal 28H Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kesehatan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Amanat dari Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa pengelolaan sampah di Daerah merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah. Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan pihak terkait, seperti kontraktor pengelolaan sampah atau petugas kebersihan, untuk melakukan pengumpulan sampah secara teratur dari rumah tangga, perkantoran, pusat perbelanjaan, dan tempat-tempat umum lainnya di seluruh wilayah Kota Tangerang. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Sampah.¹⁵

Dinas Lingkungan Hidup bertugas untuk menegakkan peraturan dan regulasi terkait pengelolaan sampah yang berlaku di Kota Tangerang. Ini mencakup pengawasan terhadap praktik pembuangan sampah liar, penegakan aturan pengelolaan sampah di industri dan usaha komersial, serta penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Pembakaran sampah merupakan kegiatan yang melanggar Pasal 29 ayat (1) huruf g Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menerangkan bahwa setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.¹⁶ Peraturan tersebut mempunyai hubungan dengan pasal 53 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah Dimana menerangkan juga bahwa setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.¹⁷ Dengan adanya larangan pembakaran sampah, diharapkan dapat menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1 dan 2), Perda Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 , menyatakan bahwa pemerintah Kota Tangerang dalam pengelolaan sampah menjamin pelaksanaannya berdasarkan prinsip berwawawsan lingkungan hidup dan ada kewajiban untuk memberikan fasilitas dalam pengelolaan sampah serta untuk melakukan pengawasan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah serta penetapan lokasi bagi pengelolaan sampah dimasyarakat.¹⁸ Berdasarkan ketentuan ini maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dalam pelaksanaan kewenangannya pada pengelolaan sampah yang ada

¹⁵ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Sampah.

¹⁶ Pasal 29 ayat (1) huruf g Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

¹⁷ Pasal 53 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah.

¹⁸ Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1 dan 2) Perda Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah.

dimasyarakat harus memfasilitasi pengurangan pembakaran sampah yang dapat mempengaruhi polusi udara di Kota Tangerang dengan menyiapkan fasilitas tempat dan pengangkutan sampah. Kerjasama antara dinas lingkungan Hidup dengan masyarakat yaitu adanya armada pengangkut sampah dan masyarakat memfasilitasi dengan adanya tempat pembuangan sampah yang di buat secara mandiri oleh masyarakat serta melakukan pengawasan titik penimbunan sampah agar tidak terjadi pembakaran sampah. Jika ada pembakaran sampah, Dinas lingkungan Hidup Kota Tangerang menelusuri tempat kejadian dan keadaan tempat sampah sekitar untuk melakukan peneguran agar tidak ada pelanggaran terhadap pencemaran udara akibat adanya asap pembakaran sampah.

Dinas Lingkungan Hidup melakukan program-program baik melalui edukasi dengan Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan penegakan hukum lingkungan dalam bentuk Dinas Lingkungan Hidup akan mengirim surat wilayah kelurahan atau kecamatan, dan akan ditindak oleh Satpol P. Bentuk Tindakan kampanye lainnya untuk meningkatkan kesadaran pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang benar yaitu kampanye pemilahan sampah, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, dan promosi praktik daur ulang dan penggunaan kembali. Serta sosialisasi ke puskesmas, hotel, restoran, minimarket, kantor yang diharapkan dapat berpartisipasi dalam sedekah sampah sebagai upaya membantu pemilahan dan pengumpulan sampah dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengoperasian Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kota Tangerang. Hal Ini termasuk pemantauan kondisi TPA, penanganan limbah yang masuk, dan implementasi tindakan pengendalian pencemaran lingkungan, ketika tempat pembuangan akhir (TPA) penuh atau tidak mampu menampung jumlah sampah yang dihasilkan oleh Masyarakat.

Masyarakat melakukan upaya untuk Bekerja sama dengan pihak terkait seperti instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat setempat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Kerjasama ini meliputi pertukaran informasi, pengembangan program bersama bank sampah , dan koordinasi dalam penanganan masalah-masalah terkait sampah untuk antar Rukun Warga . Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1 dan 2), Perda Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah , Adapun Upaya untuk pengendalian pembakaran sampah dalam pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup melakukan upaya dengan bentuk diskresi yaitu tindakan yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara untuk mengatasi persolan yang konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan

dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan,¹⁹ ketentuan Pasal tersebut secara terikat memberikan pedoman pilihan hukum bahwa pemerintah menjamin upaya pengelolaan sampah berwawasan lingkungan dengan fasilitasi berbagai upaya yang harus dilakukan , yaitu ;

1. Bank Sampah

Bank sampah adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mengumpulkan, memilah, dan mendaur ulang sampah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi. Konsep bank sampah melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan memberikan insentif atau imbalan atas kontribusi mereka dalam mendaur ulang sampah. Bank sampah mengumpulkan berbagai jenis sampah dari masyarakat, baik itu sampah plastik, kertas, logam, kaca, atau sampah organik. Sampah-sampah tersebut kemudian dipilah berdasarkan jenisnya untuk diproses lebih lanjut. Di bank sampah, sampah yang terkumpul dipilah berdasarkan jenisnya dan kemudian dicacah atau disiapkan untuk proses selanjutnya, seperti pengolahan menjadi bahan daur ulang atau kompos. Bank sampah juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar. Ini dilakukan melalui kampanye edukasi, pelatihan, dan program sosialisasi tentang manfaat daur ulang dan praktik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Dengan melibatkan RT dan RW secara aktif dalam membangun bank sampah, diharapkan dapat tercipta komunitas yang peduli lingkungan serta mampu mengelola sampah secara efektif dan berkelanjutan.

Bank Sampah Induk (BSI) adalah bank sampah yang dibentuk di setiap kota dan kabupaten administrasi yang berfungsi untuk menampung sampah yang sudah terpilah dari Bank Sampah Unit (BSU) dan menyalurkannya ke industri daur ulang dan/atau pemanfaatan lain. Menurut Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) pada tahun 2022. Bank Sampah Induk Kota Tangerang, sampah masuk 21.90 ton/ tahun dan berhasil dikelola sebesar 21.90 ton/tahun.

2. Sedekah Sampah

Sedekah sampah adalah istilah yang mengacu pada praktik memberikan atau menyumbangkan sampah kepada pihak atau lembaga tertentu sebagai bentuk amal atau kegiatan sosial. Praktik ini mungkin

¹⁹ Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah* , UII Pres , Tahun 2014, hlm.93.

dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang ingin memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sekaligus membantu mereka yang membutuhkan. Biasanya, sampah yang disumbangkan adalah sampah yang masih memiliki nilai atau potensi untuk didaur ulang atau diolah lebih lanjut. Contohnya termasuk sampah plastik, kertas, logam, atau barang-barang elektronik bekas yang masih bisa diproses menjadi bahan daur ulang atau dijual untuk didaur ulang.

Sampah yang disumbangkan dapat digunakan sebagai sumber bahan baku bagi bank sampah untuk didaur ulang atau dijual kembali. Hal ini membantu bank sampah dalam menjalankan kegiatan pengelolaan sampahnya serta meningkatkan pendapatan mereka. Di beberapa tempat, praktik sedekah sampah juga dapat diarahkan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti mereka yang hidup di lingkungan yang kurang mampu. Sedekah sampah termasuk dalam pengelolaan sampah yaitu usaha pengurangan sampah yang tertera pada Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah ialah Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah.²⁰ Lalu dalam sedekah sampah, sampah yang bisa di daur ulang akan di jual belikan seperti tertera pada Pasal 9 huruf d Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu Dalam melakukan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemasaran produk – produk daur ulang.²¹

3. Daur Ulang

Intermediate Treatment Facility (ITF) atau Fasilitas Pengolahan Antara adalah fasilitas yang bertujuan untuk mengolah sampah sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) atau diproses lebih lanjut. Teknologi *Intermediate Treatment Facility* mencakup berbagai metode dan proses pengolahan sampah yang bertujuan untuk mengurangi volume sampah, memperpanjang umur TPA, dan mengurangi dampak lingkungan. Proses penguraian sampah organik menjadi bahan organik yang stabil disebut kompos. Kompos dapat digunakan sebagai pupuk organik untuk pertanian dan keperluan hortikultura lainnya. Kompos yang dibuat sebanyak 1800 ton/ hari di TPA lalu di bagikan. Beberapa ITF memiliki fasilitas untuk mengekstrak bahan bernilai tinggi seperti logam, kertas,

²⁰ Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah.

²¹ Pasal 9 huruf d Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah.

dan plastik dari sampah sebelum dibuang ke TPA. Bahan-bahan ini kemudian dapat didaur ulang atau dijual untuk mendapatkan pendapatan tambahan.²²

Praktik daur ulang tertera pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah berisi Produsen wajib melakukan pendauran ulang Sampah dengan:

- a. menyusun program pendauran ulang Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
- c. menarik kembali Sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.²³

1.2 Kenada dan Solusi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Dalam Penanggulangan Polusi Yang Diakibatkan Oleh Pembakaran Sampah di Kota Tangerang

1. Kenadala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Dalam Penanggulangan Polusi Yang Diakibatkan Oleh Pembakaran Sampah di Kota Tangerang

Kota Tangerang menjadi kota yang tidak sehat lebih dari 30 hari sesuai dengan data ISPU Hari Baik 2023. Polusi udara dapat mengganggu berbagai kegiatan masyarakat karena dapat menyebabkan dampak langsung dan tidak langsung terhadap kesehatan, lingkungan, dan kualitas hidup secara umum. Polusi udara yang tinggi dapat menyebabkan pembatasan atau peringatan terhadap aktivitas luar ruangan, terutama bagi kelompok sensitif seperti anak-anak, lansia, dan individu dengan penyakit pernapasan. Ini dapat mengganggu kegiatan rekreasi, olahraga, atau pertemuan di luar ruangan. Pembakaran sampah merupakan salah satu penyebab utama polusi udara. Saat sampah dibakar, terjadi pembakaran yang menghasilkan emisi gas beracun, partikel-partikel halus, dan zat-zat berbahaya lainnya yang terlepas ke udara. Berikut hambatan yang ditemukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dalam penanggulangan polusi akibat pembakaran sampah :²⁴

- a. Sulitnya Pengawasan Pembakaran Sampah

²² Hasil wawancara dengan Ibu An Nisaa Syauqi Ul Jannah dan Ibu Ikka Puspasari Handayani bidang kebersihan pada tanggal 6 Oktober 2023, di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang.

²³ Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah.

²⁴ Hasil wawancara dengan Ibu An Nisaa Syauqi Ul Jannah dan Ibu Ikka Puspasari Handayani bidang kebersihan pada tanggal 6 Oktober 2023, di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang.

Pembakaran sampah sering terjadi di lokasi yang terpencar dan sulit diakses, terutama di daerah pedesaan atau pinggiran kota. Hal ini membuat sulit bagi petugas pengawasan untuk mendeteksi dan mengawasi setiap kegiatan pembakaran sampah. Banyak pembakaran sampah dilakukan secara tidak resmi oleh individu atau kelompok tanpa izin resmi dari pemerintah. Ini membuat sulit bagi otoritas untuk melacak dan mengawasi kegiatan pembakaran sampah tersebut. Pemerintah sering kali memiliki keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel maupun alat, untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap seluruh area yang memungkinkan terjadinya pembakaran sampah yang tidak sesuai teknis. Akibat penumpukan sampah yang dilakukan oleh Masyarakat, dapat menjadi faktor terjadinya pembakaran sampah. Dengan begitu, Masyarakat wajib melaksanakan pengendalian sampah yang dikonsumsi agar tidak menumpuk di halaman rumah. Pembakaran sampah akan membuat asap kotor yang menyumbang peningkatan polusi udara. Dikarenakan dalam asap tersebut mengandung zat bahaya dan beracun yang dapat mempengaruhi Kesehatan tubuh.

b. Tempat Sampah Ilegal Menjadi Sumber Pembakaran Sampah

Tempat sampah illegal sering kali menjadi tempat akumulasi sampah yang tidak terkelola dengan baik karena kurangnya pengelolaan resmi. Ketika sampah menumpuk secara berlebihan di tempat-tempat seperti ini, tekanan untuk membuang atau mengurangi volume sampah bisa meningkat, dan pembakaran mungkin dianggap sebagai solusi yang cepat dan mudah. Di daerah-daerah yang tidak memiliki layanan pengelolaan sampah yang memadai, penduduk mungkin tidak memiliki opsi lain selain membuang sampah di tempat-tempat sampah illegal. Karena tidak ada pengumpulan atau pengelolaan resmi, sampah seringkali dibakar untuk mengurangi volume atau menghilangkan limbah. Terkadang, tempat sampah illegal terletak di daerah terpencil atau sulit diakses, di mana layanan pengangkutan sampah mungkin tidak mencakupnya. Akibatnya, penduduk setempat mungkin cenderung membakar sampah mereka sendiri sebagai cara untuk mengatasi masalah penumpukan sampah. Tempat sampah illegal di kecamatan Tangerang sebanyak \pm 20 titik yang tidak diketahui oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang.

c. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Pertumbuhan populasi dan konsumsi barang-barang konsumsi massal menyebabkan peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan.

Aktivitas sehari-hari seperti membeli makanan kemasan, barang-barang elektronik, dan kemasan plastik berkontribusi pada penumpukan sampah yang signifikan tanpa adanya Upaya pemilahan sampah oleh Masyarakat. Kebiasaan membuang sampah sembarangan atau tidak tepat, baik di sungai, lahan kosong, atau di tepi jalan, adalah penyebab utama penumpukan sampah. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah bisa menjadi masalah serius yang berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Beberapa masyarakat mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan praktik-praktik yang aman. Kurangnya pendidikan tentang dampak negatif pembuangan sampah yang tidak teratur atau pembakaran sampah dapat mengurangi kesadaran masyarakat. Di beberapa daerah, masyarakat dengan pendapatan rendah mungkin lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari daripada pada praktik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Mereka mungkin tidak memiliki sumber daya untuk membeli atau menggunakan layanan pengelolaan sampah yang tersedia. Hal ini dapat menyulitkan masyarakat untuk membuang sampah dengan benar.

Dinas Lingkungan Hidup melakukan program sosialisasi mengenai pengelolaan sampah kepada Masyarakat yang diharapkan dapat berpartisipasi dalam pengelolaan sampah di wilayah Kota Tangerang. Namun, Kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup mungkin rendah di kalangan sebagian masyarakat Tangerang, sehingga sulit untuk mendapatkan dukungan penuh terhadap program sosialisasi tersebut. Dan selalu menyalahkan pemerintah jika sudah terjadi dampak negatif di wilayah Masyarakat.²⁵

2. Solusi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Dalam Penanggulangan Polusi Yang Diakibatkan Oleh Pembakaran Sampah di Kota Tangerang

a. Sosialisasi Pengelolaan Sampah

Sosialisasi pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang bisa dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, sekolah, industri, dan organisasi *non*-pemerintah. Sosialisasi harus dimulai dengan memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah bagi lingkungan dan kesehatan. Hal ini

²⁵ Hasil wawancara dengan Ibu An Nisaa Syauqi Ul Jannah dan Ibu Ikka Puspasari Handayani bidang kebersihan pada tanggal 6 Oktober 2023, di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang.

bisa dilakukan melalui kampanye informasi melalui media sosial, brosur, poster, dan kegiatan komunitas. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang berbagai jenis sampah dan cara yang tepat untuk mengelolanya, seperti daur ulang, kompos, dan pembuangan yang aman. *Workshop* atau pelatihan langsung bisa menjadi metode efektif untuk menyampaikan informasi ini. Dan memberikan penjelasan mengenai sampah organik yang mengandung gas metan sehingga mudah meledak. Sedangkan sampah anorganik dan sampah B3 yang mudah terbakar. Selain pengelolaan sampah konvensional, sosialisasi juga bisa fokus pada promosi pengurangan sampah, seperti penggunaan kembali barang, mengurangi pembelian produk sekali pakai, dan mengadopsi gaya hidup berkelanjutan. Dinas Lingkungan Hidup dapat bekerja sama dengan sekolah-sekolah dan organisasi komunitas lokal untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, seperti seminar, lomba poster, atau kegiatan pembersihan lingkungan. Memanfaatkan media massa dan sosial untuk menyebarkan pesan-pesan tentang pengelolaan sampah secara luas kepada masyarakat. Konten-konten edukatif, video, dan kampanye online dapat membantu menjangkau lebih banyak orang. Jika tidak ada dukungan dari Masyarakat dalam pengelolaan sampah, maka Tempat Pembuangan Akhir akan terancam ditutup dikarenakan menumpuknya sampah yang dihasilkan oleh Masyarakat.

b. Penegakan Hukum Pembakaran Sampah

Penting untuk memiliki peraturan yang jelas terkait pembakaran sampah, termasuk larangan dan sanksi yang jelas bagi pelanggar. Peraturan ini harus sesuai dengan undang-undang lingkungan hidup dan kesehatan yang berlaku. Larangan pembakaran sampah tertera jelas dalam Pasal 53 huruf c Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah yang berisi setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.²⁶ Dalam pembakaran sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang mengkategorikan 2 teguran yang akan di dapatkan oleh pelaku pelanggaran pembakaran sampah. Teguran pertama, Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan peneguran secara lisan ataupun tertulis jika ditemukan adanya pembakaran sampah. Jika sudah dilakukan peneguran pertama pelaku belum juga menghentikan aktivitas pembakaran sampah, teguran

²⁶ Pasal 53 huruf c Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah.

kedua berupa tindakan. Dimana Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Satpol PP dalam melakukan penegakan hukum dalam pembakaran sampah.²⁷

c. Pemantauan Kualitas Udara

Pemantauan kualitas udara adalah proses pengukuran dan evaluasi berbagai parameter yang mempengaruhi kualitas udara di suatu wilayah. Lokasi pemantauan harus dipilih secara strategis untuk mencerminkan kondisi udara yang mewakili wilayah yang luas dan beragam. Lokasi yang mungkin dipertimbangkan termasuk daerah perkotaan, industri, transportasi, dan daerah yang rentan terhadap polusi udara. Data yang terkumpul dari pemantauan kualitas udara dianalisis untuk mengevaluasi tingkat polusi udara dan tren perubahan dari waktu ke waktu. Analisis ini dapat membantu mengidentifikasi sumber polusi, memprediksi potensi dampak terhadap kesehatan masyarakat, dan merumuskan kebijakan pengendalian polusi. Hasil pemantauan kualitas udara perlu dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat melalui berbagai saluran, seperti situs web resmi, media sosial, dan papan informasi di lokasi publik. Ini memungkinkan masyarakat untuk memantau kondisi udara dan mengambil langkah-langkah pencegahan jika diperlukan.

Ada 2 cara dalam memantau kualitas udara yaitu pertama, jasa laboratorium menyediakan layanan pengujian dan analisis untuk parameter-parameter yang mempengaruhi kualitas udara. Laboratorium melakukan pengukuran berbagai parameter kualitas udara seperti partikulat (PM₁₀, PM_{2.5}), oksida nitrogen (NO₂), ozon (O₃), sulfur dioksida (SO₂), karbon monoksida (CO), senyawa organik volatil (VOCs), dan lain sebagainya.

Kedua, *Air Quality Monitoring System* (AQMS) merupakan salah satu intervensi strategis dalam peningkatan kualitas udara khususnya untuk memantau pencemaran udara. Pembangunan AQMS tahun 2023 dilaksanakan di 12 kabupaten/kota. Jumlah total AQMS yang telah dibangun KLHK sejak tahun 2015-2023 sebanyak 68 unit. Parameter yang dipantau adalah PM₁₀, PM_{2.5}, SO₂, NO₂, O₃, HC, dan CO. Data yang diterima dari stasiun pemantau kualitas udara, diolah menjadi data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di ruang kendali AQMS KLHK (*main center*), kemudian data tersebut dikirimkan *ke display indoor* dan *outdoor* di masing-masing daerah Pada tahun 2023, rata-rata

²⁷ Hasil wawancara dengan Ibu An Nisaa Syauqi Ul Jannah dan Ibu Ikka Puspasari Handayani bidang kebersihan pada tanggal 6 Oktober 2023, di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang.

tahunan parameter PM10 pada 48 kota terukur oleh AQMS menunjukkan kondisi baik ($< 40 \mu\text{g}/\text{m}^3$) kecuali untuk kota Bekasi, Tangerang, Tangerang Selatan, Kab. Bekasi, Kab. Bogor, dan Kab. Kotawaringin Timur. Sedangkan parameter PM2,5 sebanyak 30 kota menunjukkan kondisi melebihi baku mutu dan 24 kota menunjukkan kondisi baik ($< 15 \mu\text{g}/\text{m}^3$) di bawah baku mutu. Baku mutu yang digunakan sesuai dengan Peraturan.²⁸

d. Pengawasan Perusahaan

Pengawasan perusahaan dalam penanggulangan polusi menggunakan laporan semester Perusahaan. Pihak pengawas lingkungan atau otoritas terkait dapat melakukan pemeriksaan terhadap laporan semester yang disampaikan oleh perusahaan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kelengkapan, keakuratan, dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan yang berlaku. Data yang terdapat dalam laporan semester perusahaan dievaluasi untuk menganalisis kinerja lingkungan perusahaan. Ini termasuk pemantauan emisi, penggunaan bahan kimia, manajemen limbah, dan tindakan penanggulangan polusi yang diambil oleh perusahaan.

Hasil analisis data dari laporan semester perusahaan dibandingkan dengan standar emisi dan regulasi lingkungan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini membantu dalam menentukan apakah perusahaan telah mematuhi batas-batas yang telah ditetapkan. Jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran terhadap regulasi lingkungan, pihak pengawas dapat mengambil tindakan penegakan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini bisa berupa peringatan, denda, atau tindakan hukum lainnya sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Selain melakukan penegakan hukum, pihak pengawas juga dapat memberikan konsultasi dan bimbingan kepada perusahaan untuk membantu mereka memahami persyaratan regulasi lingkungan, menerapkan praktik terbaik dalam penanggulangan polusi, dan meningkatkan kinerja lingkungan mereka.²⁹

Penutup

Berdasarkan penelitian yang dilakukan berkaitan dengan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanggulangan Polusi Akibat Pembakaran Sampah di Kota Tangerang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor

²⁸ Laporan Kinerja Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara 2023, hlm. 39.

²⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Ani Maelani bidang pengendalian dan kerusakan lingkungan pada tanggal 25 September 2023, di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang.

2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah, sebagaimana telah di uraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang telah melaksanakan kewenangan delegasi yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah. Melalui peraturan ini, Dinas Lingkungan Hidup memiliki kewenangan yang jelas dalam mengatur, mengawasi, dan menegakkan ketentuan terkait pengelolaan sampah di wilayah Kota Tangerang. Seperti yang tertera jelas pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah yang dimana menjelaskan tentang wewenang pemerintah daerah dalam mengelola sampah yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Salah satu kewenangan utama Dinas Lingkungan Hidup adalah menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dinas Lingkungan Hidup juga bertugas dalam mengawasi dan mengendalikan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pembakaran sampah. Pembakaran sampah dilarang dengan aturan Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah yang menjelaskan larangan pembakaran sampah yang tidak sesuai dengan teknis pengelolaan sampah. Pembakaran sampah ini sering terjadi di Kota Tangerang. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang berupaya melakukan dalam pengelolaan sampah. Seperti program kampanye dan edukasi, pengelolaan dan pengoperasian TPA, bank sampah, sedekah sampah, dan daur ulang sampah.
2. Kendala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dalam penanggulangan polusi akibat pembakaran sampah masih sulitnya Upaya pengawasan terhadap lokasi pembakaran sampah, tempat sampah illegal yang masih banyak di buat oleh warga sebagai tempat pembuangan, termasuk kurangnya kesadaran Masyarakat. Dengan adanya program sosialisasi pada Masyarakat pentingnya dan cara pengelolaan sampah, penegakan hukum dalam bakar sampah, pemantauan kualitas udara, serta melakukan pengawasan oleh Perusahaan telah berkontribusi dalam Upaya penanggulangan polusi akibat pembakaran sampah di Kota Tangerang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran dan masukan kepada pihak terkait dengan penelitian ini, sebagai bentuk masukan yang bersifat

membangun dan bertujuan menjadi bahan evaluasi untuk pihak terkait, diuraikan sebagai berikut:

1. Melakukan analisis mendalam bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang mengimplementasikan ketentuan yang terdapat dalam Perda Nomor 2 Tahun 2022. Tinjau kepatuhan perusahaan, industri, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan penanggulangan polusi sesuai dengan peraturan tersebut. Memantau serta meningkatkan efektivitas upaya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani kasus pembakaran sampah atau pelanggaran lainnya terkait pengelolaan sampah. Melakukan pemantauan di titik yang sering terjadi pembakaran sampah. Tinjau penegakan hukum yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan Perda dan dampaknya terhadap penurunan polusi udara. Perbandingan kebijakan pengelolaan sampah antara Kota Tangerang dengan kota atau daerah lain yang memiliki regulasi serupa atau lebih efektif dalam mengatasi polusi akibat pembakaran sampah. Tinjau apa saja yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan tersebut.
2. Program penyuluhan dan pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada masyarakat Kota Tangerang tentang bahaya polusi akibat pembakaran sampah dan pentingnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan seperti daur ulang, kompos, dan pengurangan penggunaan plastik. Evaluasi tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan polusi tersebut.
3. Meningkatkan sistem pengumpulan sampah yang efektif dan teratur, termasuk pemilahan sampah di sumbernya untuk memudahkan proses pengelolaan selanjutnya. Membangun infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, seperti tempat pembuangan akhir yang aman dan fasilitas daur ulang, serta memastikan aksesibilitasnya bagi seluruh masyarakat. Memberantas tempat sampah ilegal yang sering dilakukan oleh Masyarakat untuk tempat pembuangan sampah mereka sehari-hari. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan organisasi non-pemerintah dalam program kampanye kebersihan lingkungan dan kegiatan pembersihan sampah di lingkungan mereka serta kerja sama mengenai bank sampah.

Daftar Pustaka

Buku

Hetty Ismainar, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Widina Bhakti Persada Bandung, Jawa Barat, 2020.

Lily. S, *Promosi Kesehatan di Daerah Bermasalah Kesehatan*, Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta , 2011.

Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah* , UII Pres , Tahun 2014 .

Sihadi Darmo Wihardjo dan Henita Rahmayanti, *Pendidikan Lingkungan Hidup* , PT. Nasya Expanding Management, Jawa Tengah, 2021.

Jurnal

Nurikah dan Eki Furqon, “ *Bank Sampah Sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat di Perumahan Taman Banten Lestari Kota Serang* “ , Jurnal Hukum Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 1, Nomor 2, 2022.

Pratiwi D.I & Hargono,R, “ *Analisis Tindakan Warga Desa Payaman Dalam Mencegah Penyakit DBD*” , Jurnal Promkes, Volume 5, Nomor 2: 181 -192, 2017.

Detania Faridawati, Sudarti, “ *Pengetahuan Masyarakat Tentang Dampak Pembakaran Terhadap Lingkungan Kabupaten Jember*” , Jurnal Sanitasi Lingkungan, Volume 1, Nomor 2, 2021. <https://doi.org/10.36086/salink.v1i2.1088>.

Khalida Akmatul Arsyad, Yana Priyana, “ *Studi Kausalitas antara Polusi Udara dan Kejadian Penyakit Saluran Pernapasan pada Penduduk Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia* “ , Jurnal Multidisiplin West Science, Volume 02, Nomor 06, 2023, DOI : <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i6.434>.

Peraturan Perundang - Undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah.

Lain - Lain

Rindi Salsabilla, “ *Tangsel & Tangerang Jadi Sarang Polusi, Dari Mana Sumbernya?* “ , <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230815153952-33-463163/tangsel-tangerang-jadi-sarang-polusi-dari-mana-sumbernya>, jum'at, 1 September 2023, 14.00 WIB.

Portal Resmi Dinas Lingkungan Hidup, “ *Tentang Dinas Lingkungan Hidup* “ , <https://dislh.tangerangkota.go.id/profile/tentang>, Senin, 18 September 2023, 22.34 WIB.

Admin Halodoc, “ *Bahaya Membakar Sampah Bagi Kesehatan* “ , <https://www.halodoc.com/artikel/bahaya-membakar-sampah-bagi-kesehatan>, diakses pada 20 februari 2024, pukul 16:28 WIB.

Hasil wawancara dengan Ibu An Nisaa Syauqi Ul Jannah dan Ibu Ikka Puspasari Handayani bidang kebersihan pada tanggal 6 Oktober 2023, di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang.

Hasil wawancara dengan Ibu Ani Maelani bidang pengendalian dan kerusakan lingkungan pada tanggal 25 September 2023, di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang.

Laporan Kinerja Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara 2023.